

**UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLDA SUMUT
DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004**

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat –
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

JOSHUA PANGESTU

NIM : 140200049

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

**UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLDA SUMUT
DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004**

JURNAL HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat –
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

JOSHUA PANGESTU

NIM : 140200049

Departemen Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana

**Dr. M. Hamdan, SH. MH
NIP. 195703261986011001**

Editor

**Liza Erwina, S.H., M.Hum
NIP. 196110241989032002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS DIRI

1	Nama	JOSHUA PANGESTU
2	NIM	140200049
3	Tempat Tanggal Lahir	Tebing Tinggi, 27 Oktober 1996
4	Jenis Kelamin	Laki-laki
5	Anak Ke	2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara
6	Agama	Kristen
7	Fakultas	Hukum
8	Program Studi	Hukum Pidana
9	Departemen	Hukum Pidana
10	Alamat	Jl. TB. Simatupang No. 6 Medan
11	Email	joshuapangestusimanjuntak@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/Bidang Studi
SD	Sultan Iskandar Muda	2002	2008	-
SMP	Swasta Santo Thomas 4 Medan	2008	2011	-
SMA	Swasta Santo Thomas 2 Medan	2011	2014	IPS
Strata 1 (S1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2018	Hukum Pidana

C. PESERTA SEMINAR

Tahun	Judul Seminar	Penyelenggara
2015	Aspek Hukum Kontrak Bisnis Dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015	Ikatan Mahasiswa Hukum Ekonomi (IMAHMI) Fakultas Hukum USU
2016	Telaah Kritis Dampak Implementasi Tax Amnesty Pada Perekonomian Nasional Terkait Keadilan Sosial	Ikatan Mahasiswa Hukum Ekonomi (IMAHMI) Fakultas Hukum USU
2016	Buwas dan Revolusi Mental Penanganan Kejahatan Narkotika	FKPPI
2016	Kuliah Umum Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S “ Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”	Mahkamah Konstitusi R.I
2017	Menegaskan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS/MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan RI	MPR RI dan Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU
2017	Urgensi Constitutional Complaint di Indonesia	Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum USU
2018	Mahasiswa Sebagai Kader Pemimpin Anti Korupsi	Ikatan Mahasiswa Karo (IMKA) Erkaliaga Fakultas Hukum USU
2018	Sinergi Melawan Mala Administrasi	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara

D. RIWAYAT ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Bidang Organisasi	Jabatan	Periode
1	KMK	Rohani Kristen	Anggota	2015-2016
2	Ikatan Mahasiswa Karo	Kebudayaan	Anggota	2015-2016
3	DPC PERMAHI	Ekternal	Anggota	2015-2016
4	SAPMA IPK	Kemasyarakatan	Anggota	2015-2016

ABSTRAK

Joshua Pangestu*

Liza Erwina**

Nurmalawaty***

Skripsi ini mengenai tentang bagaimana upaya seorang penyidik dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga. Dalam rangka penanganan terhadap kekerasan yang kerap sekali terjadi di dalam ruang lingkup keluarga ini, terdapat aturan perundang-undangan untuk dapat menjadi payung hukum dan sumber keadilan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif dan normative, yaitu penelitian yang mempelajari berbagai aturan-aturan hukum maupun norma hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam skripsi. Dengan lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2004 membuat masyarakat semakin antusias untuk melaporkan suatu tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Undang-undang No 23 Tahun 2004 ini juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan penanganan dari pihak kepolisian maupun pelayan public lainnya yang sesuai dengan harkat martabat manusia. Pihak kepolisian sebagai pelayan publik menjadi sorotan utama dalam undang-undang KDRT, karena itu kepolisian membentuk suatu tim yang dinamakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang saat ini sudah ada di setiap kantor kepolisian baik itu berdasarkan provinsi, kota, maupun resort. Untuk daerah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara telah menambah personil mereka yaitu teruntuk khusus kepada polisi wanita menempati posisi lebih dominan dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Dengan argumentasi oleh Polda Sumatera Utara bahwa Polwan dapat lebih sabar dalam menangani kasus KDRT yang semakin meningkat setiap tahunnya. Karena itu Penyidik Polda Sumatera Utara ketika menangani kasus kekerasan dalam

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

rumah tangga ini, akan selalu diupayakan dengan cara Mediasi, dengan harapan agar para korban dan pelaku dapat kembali rukuk dan membangun sebuah keluarga yang lebih harmonis,dan bahagia tanpa harus melalui jalur Persidangan yang akan membawa dampak lebih buruk terhadap keutuhan sebuah keluarga.

ABSTRACT

Joshua Pangestu *
Liza Erwina (Supervisor I) **
Nurmalawaty (Supervisor II) ***

The thesis involves how the investigator in handling the cases of violence that occurred within the family sphere. In the peacefulness of the violence that occurred in this family space, there are laws and regulations to become a legal umbrella and a source of justice for society in living their daily lives. The method of research used in this thesis is the study of legal descriptive and normative, the research studying various rules of punishment and law. The study uses primary data and secondary data obtained from various literature and related settings with problems in the encryption. With the birth of Law No. 23 of 2004 made the public more enthusiastic to report a violent crime that occurred in the household. Act No. 23 of 2004 is also easier for people to get treatment from the police and other public servants in accordance with the dignity of human dignity. The police as a public servant becomes the main focus in the domestic violence law, so the police form a team called the Women and Child Protection Unit which is now available in every police office either by province, city or resort. For North Sumatera, North Sumatera Regional Police has added their personnel, especially to female police officers who are more dominant in handling cases of domestic violence. With the argument by the North Sumatra Police that Polwan can be more patient in handling cases of domestic violence every year. Therefore, the North Sumatra Police Investigator when dealing with cases of domestic violence, will always be pursued by Mediation, in the hope that victims and perpetrators can reconcile and build a family that is more harmonious and happy without having to go through the Trial that will bring a worse impact on the integrity of a family.



- * **Student of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara**
- ** **Supervisor I the Faculty of Law, University of Sumatera Utara**
- *** **Supervisor II the Faculty of Law, University of Sumatera Utara**

A. Latar Belakang

Di dalam keadaan zaman modern saat ini terdapat banyak problematika kehidupan yang dialami oleh manusia. Masalah itu lahir dari akibat adanya interaksi di dalam kehidupan manusia. Manusia adalah ciptaan tuhan yang paling sempurna diantara makhluk hidup lainnya karena manusia memiliki akal pikiran yang seharusnya dapat memikirkan hal-hal yang baik dan yang buruk untuk dilakukan dalam menjalani setiap kehidupan.

Manusia juga merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Itulah sebabnya manusia harus hidup berkelompok dan bermasyarakat. Menurut Aristoteles, beliau mengatakan bahwa berkelompoknya manusia itu karena manusia adalah makhluk yang harus bermasyarakat (*zoon politicon*) atau dengan istilah lain adalah manusia itu disebut juga *Social Animal*, yang artinya sama dengan Hewan Sosial, yaitu hewan yang mempunyai naluri untuk hidup bersama.¹

Dalam kehidupan nyata banyak terjadi diskriminasi antara kehidupan setiap makhluk sosial, hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan akan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap makhluk sosial. Menurut Galtung, kekuasaan terjadi dalam relasi yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini terjadi karena adanya beberapa perbedaan. Pertama, aspek eksistensi kodrati yang dibawanya sejak lahir. Kedua, memiliki sumber-sumber kemakmuran. Ketiga, kedudukannya dalam struktur.

¹ Jusmadi Sikumbang, *Mengenal Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2013), hlm 17.

Untuk mengimbangi kekuasaan laki-laki atas diri seorang perempuan harus memiliki otonomi, yaitu kebebasan untuk menentukan tujuan bagi dirinya dan kemampuan dalam mengejar tujuannya. Berdasarkan pendapat Galtung tersebut, kejahatan biasanya muncul dari kekuatan yang ada dalam diri dapat menghasilkan berpotensi besar bagi munculnya kekerasan.²

Pada dasarnya yang kerap sekali menjadi korban dari prakteknya kekerasan adalah perempuan, yang juga tidak pernah lepas dari pandangan bahwa kaum perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi dikarenakan bukan semata karena perbedaan biologis namun bagian dari kekuasaan yang berkenaan dengan relasi produksi dalam konsep keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga (berperan sebagai suami dan ayah) dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan / ketergantungan. Terbentuknya sebuah Keluarga adalah karena adanya Perkawinan.

Berdasarkan Catatan Tahunan (selanjutnya disebut CATAHU) dan Menurut Komnas Perempuan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya meningkat. Hal ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

² Nassaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 47.

Tabel 1 : Data tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tahun

2016 - 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	245.548
2	2017	259.150

Sumber : CATAHU Komnas Perempuan³

Adapun bentuk kekerasan lainnya secara umum, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kekerasan Terhadap Istri : 5.784 Kasus (56%)
2. Kekerasan Dalam Pacaran : 2.171 Kasus (21%)
3. Kekerasan Terhadap Anak Perempuan : 1.799 Kasus (17%)
4. Kekerasan Mantan Suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga : 6%

Selanjutnya, bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga⁴ :

1. Kekerasan Fisik : 4.281 Kasus (42%)
2. Kekerasan Seksual : 3.495 Kasus (34%)
3. Kekerasan Psikis : 1.452 Kasus (14%)
4. Kekerasan Ekonomi: 978 Kasus (10%)

Oleh Karena itu melalui data ini sudah seharusnya menjadi cermin bagi seluruh masyarakat bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu sangat banyak, dengan data ini juga seharusnya membuka pola pikir

³https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lebaran%20Fakta%20Catahu%2020 diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 16.43 WIB.

⁴<https://news.detik.com/bbc-world/d-3441179/kdrt-tertinggi-dalam-kekerasan-atas-perempuan-di-indonesia> diakses pada tanggal 20 Februari 2018 pukul 17.20 WIB.

seluruh perempuan yang ada di Indonesia untuk lebih lagi berani dalam mengambil tindakan seperti terus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hal itu juga dapat membantu para aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.

Setelah keluarnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2004 semakin mendorong dan menjamin Hak Asasi dari seorang perempuan di dalam ruang lingkup keluarga. Jika dikaji lebih dalam penyebab terjadinya *the hidden crime* atau kekerasan tersembunyi ialah :

- a. Tindak kekerasan tersebut sifatnya pribadi
- b. Rasa takut yang timbul karena adanya ancaman dari pelaku
- c. Pihak yang dirugikan tidak ingin diketahui oleh yang berwajib atau orang lain
- d. Rasa tidak senang melapor pada polisi karena ada kemungkinan mereka kedua-duanya menjadi saksi,
- e. Orang lain lalai dan masa bodoh.⁵

Meskipun setelah lahirnya Undang-Undang PKDRT masih saja terdapat kasus kekerasan yang terjadi didalam ruang lingkup keluarga, permasalahannya bukan lagi terhadap korban yang enggan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian, melainkan pihak kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini masih terdapat “mempersulit” si korban , yang juga malah menimbulkan kerugian bagi si korban, salah satu bentuk “mempersulit” ini ialah lamanya berkas

⁵ Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 39

korban KDRT untuk di proses sehingga menyebabkan telah hilangnya terlebih dahulu luka yang diderita oleh si korban bahkan tidak adanya penanganan yang serius dari pihak kepolisian setelah menerima adanya laporan maupun pengaduan dari masyarakat mengenai telah terjadinya KDRT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Upaya yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam penanganan KDRT dilihat dari perspektif Undang-Undang PKDRT ataupun berdasarkan pandangan aturan hukum pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya, bagaimana pengaturan hukum terhadap kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga, dan apa peranan dari intitusi kepolisian dalam penanganan kasus KDRT dan juga Upaya yang dilakukan oleh seorang penyidik ketika menghadapi kasus KDRT, dengan judul “Upaya yang Dilakukan Oleh Penyidik dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polda Sumut Dilihat dari Perspektif Undang-Undang No 23 tahun 2004”.

B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang penulis angkat, yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.

2. Apakah Peranan Intitusi Kepolisian Dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga Di Polda Sumut.
3. Bagaimana Upaya Penyidik Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Sumut.

C. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan normative. Penelitian secara deskriptif adalah merupakan penelitian yang menggambarkan tentang uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.⁶ Sedangkan penelitian secara normative merupakan penelitian yang mengkaji berdasarkan dokumen, yakni menggunakan buku-buku, teori hukum, pendapat para sarjana, dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul yang menjadi objek penelitian. Tipe ini digunakan karena penulis ingin mengetahui sejauhmana pelaksanaan dan peran dari Kepolisian sebagai penyidik terhadap penanganan Kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Hukum Polda Sumut.

⁶Ronny , Kontour, *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : Penerbit PPM,2003) hlm 25

B. PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DILIHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Ruang Lingkup Keluarga

Keluarga adalah “mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”⁷. Keluarga terbentuk karena adanya perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia secara lahir bathin.

Secara sederhana pemahaman mengenai ruang lingkup keluarga adalah siapa saja yang termasuk ke dalam ranah lingkup keluarga itu. Ketika membahas keluarga pemaknaan dari arti keluarga sangatlah luas, karena itu perlu pemahaman khusus mengenai siapa saja yang termasuk dalam ruang lingkup keluarga.

Yang menjadi ruang lingkup dalam keluarga adalah :⁹

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan

⁷ Pasal 1 butir 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).

Pendapat lain menjadikan bahwa ruang lingkup keluarga adalah :¹⁰

- a. Suami istri atau mantan suami istri
- b. Orang tua dan anak-anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang-orang lain yang menetap disebuah rumah tangga
- e. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud orang yang hidup bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang yang tinggal bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu).

Tujuannya perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia maka diharapkan didalam sebuah keluarga terjadinya keharmonisan antara suami istri. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri sudah menjadi hal yang wajar oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Disamping itu pula terdapat orang-orang lain yang bekerja di dalam ruang lingkup keluarga

¹⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta : PT. AIUMNI, 2000), hlm 109-110

mungkin untuk menjaga anak-anak,dll, karena itu perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.

Didalam rumah tangga sering sekali wanita dijadikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek,karena hal yang sangat mendasar yaitu Budaya. Hampir seluruh budaya mengatakan masalah keluarga adalah masalah privat yang tidak boleh diketahui oleh public. Dan juga kaum laki-laki menganggap bahwa perempuan adalah miliknya seutuhnya selayaknya barang dikarenakan semacam adanya uang mahar,sinamot,jujur dll. Hal ini yang membuat posisi kedudukan wanita di dalam rumah tangga semakin kesulitan.

Seyogianya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat.Oleh karena itu segala sesuatu di dalam rumah tangga perlu adanya perundingan dan diputuskan secara bersama. Namun dalam kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga istri yang kelihatan bahagia dan serasi, malah menjadi cara untuk menutupi terjadinya kekerasan terhadap dirinya.

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di Indonesia adalah :¹¹

1. Kekerasan fisik
 - a. Pembunuhan :
 1. Suami terhadap istri atau sebaliknya
 2. Ayah terhadap anak dan sebaliknya

¹¹ Soeroso, *Op.Cit.*hlm 80-82

3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
 4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
 5. Anggota keluarga terhadap pembantu
- b. Penganiayaan :
1. Suami terhadap istri atau sebaliknya
 2. Ayah terhadap anak dan sebaliknya
 3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
 4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
 5. Anggota keluarga terhadap pembantu
- c. Perkosaan :
1. Suami terhadap istri atau sebaliknya
 2. Ayah terhadap anak dan sebaliknya
 3. Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
 4. Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
 5. Anggota keluarga terhadap pembantu
2. Kekerasan Non fisik/psikis, emosional :
- a. Penghinaan
 - b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
 - c. Melarang istri bergaul

- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
- e. Akan menceraikan
- f. Memisahkan istri dari anak-anaknya yang lain

3. Kekerasan Seksual :

- a. Pengisolasian istri dan kebutuhan batinnya
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui istri
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi
- d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya

4. Kekerasan Ekonomi :

- a. Tidak member nafkah pada istri
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami, misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang PKDRT menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik , yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004)
- b. Kekerasan Psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.(Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004)
- c. Kekerasan Seksual yang meliputi : pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.(Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004)
- d. Penelantaran Rumah tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk ke dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.(Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004).

C. Dasar Hukum Yang Memiliki Keterkaitan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No 1 Tahun 1946)

Sebelum lahirnya pengaturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini, salah satu pengaturan hukum yang ada di Indonesia sebagai payung hukum dari kekerasan dalam rumah tangga ini adalah menggunakan KUHP. Memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pengaturan hukum secara khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini. Tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur jenis kekerasan yang secara luas, seperti pasal 351 (penganiayaan), 338 (pembunuhan), 362 (pencurian), 367 (pencurian dalam keluarga), 284 (perzinaan), 285 (pemeriksaan). Tetapi dengan dasar hukum ini masih belum cukup kuat untuk menjerat para pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No 8 Tahun 1981)

Sudah seharusnya di dalam KUHPA terdapat bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban atas suatu tindak pidana. Meskipun telah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini masih juga belum cukup kuat dalam legal standing di kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Dikarenakan di dalam KUHPA tidak dijelaskan apa yang menjadi bagaimana perlindungan terhadap korban dari kekerasan dalam rumah tangga, dan juga tidak diterangkan pula

bagaimana pemulihan terhadap korban KDRT,dsb, hanya saja semua aturan dalam KUHPA tersebut sangatlah luas sehingga kesulitan untuk menempatkan tepatnya *legal standing* dari kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.

3. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Di dalam undang-undang dasar 1945, telah diatur mengenai Hak Asasi Manusia. Negara Indonesia mengartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan terhadap Hak Asasi Manusia, dan Negara Indonesia mengecam hal tsb dengan menyatakan bahwa segala bentuk Diskriminasi baik dimanapun telah dihapuskan. Seperti terdapat dalam Pasal 28 A-28 J sangatlah jelas bahwa bangsa Indonesia mempunyai aturan terkait dengan Hak Asasi Manusia.

Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilihat dalam : Pasal 28 A yaitu “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidupnya dan kehidupannya”.

4. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam undang-undang perkawinan ini disebutkan dalam Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan langgeng. Dalam Pasal 30-34 jelas dikatakan apa yang menjadi Hak dan Kewajiban suami-istri. Dasar berdirinya pasal ini dikarenakan menghapuskan diskriminasi antara

kaum laki-laki dengan perempuan sesuai dengan amanah dari peraturan UUD 1945. Karena itu diharapkan dengan adanya undang-undang ini dapat menjadi payung hukum mengenai permasalahan Gender.

5. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia, hak itu sifatnya universal sebab dipunyai tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, agama maupun sebagainya.¹²

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara historis UU Pengadilan HAM lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan dilingkungan Peradilan Umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain. Sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya.¹³

¹²<http://www.markijar.com/2015/12/21-pengertian-ham-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 18.35 WIB.

¹³<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/uu-nomor-26-tahun-2000-tentang-pengadilan-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 18.50 WIB.

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Pasal 1 butir 2 diartikan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dan mengartikan dalam Pasal 1 butir 4 bahwa Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Indonesia pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada dasarnya isi konvensi tersebut sesuai dengan dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.¹⁴

¹⁴ Hadiati Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Malang : Sinar Grafika, 2010), hlm 169

9. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Adapun Asas dan tujuan dari Undang-Undang ini adalah :

Pasal 3 mengatakan “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas” :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4 mengatakan “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan” :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pengaturan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

¹⁵ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 2

Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ada cara yang dilakukan oleh suami atau isteri dan anak dalam hukum perkawinan mempunyai 4(empat) macam kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) sesuai dengan masing-masing kadar perbuatan pelaku kejahatan dalam penerapan ancaman hukuman dapat diformulasikan sebagai berikut :

A. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka ancaman pidana 10 (Sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).

B. Kekerasan Psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

C. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau denda paling banyak 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah). Setiap orang yang memaksa orang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

D. Menelantarkan Keluarga

Penelantaran rumah tangga perbuatannya dapat diancam pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (Limabelas juta rupiah). Penelantaran ini dapat berupa mengingkari perjanjian perkawinan, meninggalkan selama 2 (dua) tahun serta tidak memberikannya nafkah lahir batin berturut-turut.

10. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 (pengganti dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Melalui Undang-Undang ini diharapkan adanya bentuk kerjasama antar semua pihak dalam penanganan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, adapun pihak-pihak yang berkerjasama menurut undang-undang ini ialah :

Dalam Pasal 4 yaitu Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi :

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pendampingan korban;
- c. konseling;
- d. bimbingan rohani; dan
- e. resosialisasi

Peraturan Pemerintah ini semakin memperjelas apa yang telah diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004, di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih terinci disebutkan Pihak-pihak yang melakukan bentuk kerjasama mengenai pemulihan korban dari kekerasan dalam rumah tangga dan juga hal-hal yang harus dilakukan terhadap korban mengenai pemulihan, Peraturan Pemerintah ini dapat diartikan

sebagai Undang-Undang Acara dari pada kehadiran Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. PERANAN INSTITUSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DI POLDA SUMUT

A. Perkembangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini di

Sumatera Utara

Polri seharusnya dapat membantu masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Di bawah satuan Polda terdapat Polres dan juga Polsek, Polres dan Polsek bertanggung jawab sepenuhnya kepada Polda, dengan harapan agar aparat kepolisian sesegera mungkin dapat membantu dan menolong masyarakat sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak pidana. Polres adalah Polisi Resort yang ditempatkan di setiap Kota Besar, sedangkan Polsek adalah Polisi Sektor yang di tempatkan di setiap daerah kecil dari setiap kota. Untuk di daerah Polda Sumatera Utara sendiri, angka tertinggi dari suatu tindak pidana salah satunya adalah Tindak Pidana Kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Hal tersebut dapat dilihat melalui Data kekerasan dalam rumah tangga yang diterima dan diproses oleh Polda Sumatera Utara yang terjadi mulai dari tahun 2015- 2017 adalah sebagai berikut ¹⁶:

Tabel 2

¹⁶ Data Oleh DitresKrimum Polda Sumut

No	Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kekerasan Fisik	10 Kasus	13 Kasus	15 Kasus
2	Kekerasan Seksual	-	-	-
3	Kekerasan Psikis	24 Kasus	23 Kasus	25 Kasus
4	Penelantaran	25 Kasus	31 Kasus	30 Kasus
Jumlah Keseluruhan		59 Kasus	67 Kasus	70 Kasus

Berdasarkan data yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa sejumlah 196 Kasus mengenai Kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga yang diterima dan di proses oleh satuan kepolisian Polda Sumatera Utara dapat kita lihat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tetapi meskipun demikian, di sisi lain kita dapat melihat ada hal yang positif bahwa peran masyarakat semakin berani untuk melakukan pelaporan dan pengaduan atas kekerasan dalam rumah tangga, walaupun memang tidak semuanya kasus-kasus ini sampai di tangan pengadilan.

Dari sekian banyaknya data kasus yang telah diuraikan diatas, yang menjadi perkembangan pada saat ini adalah terfokus pada kekerasan fisik.berdasarkan data yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa sejumlah 196 Kasus mengenai Kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga yang diterima dan di proses oleh satuan kepolisian Polda Sumatera Utara dapat kita lihat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tetapi meskipun demikian, di sisi lain kita dapat melihat ada hal yang positif bahwa peran masyarakat semakin berani untuk melakukan pelaporan dan pengaduan atas kekerasan dalam rumah tangga, walaupun memang tidak semuanya kasus-kasus ini sampai di tangan pengadilan. Dari sekian banyaknya data kasus yang telah diuraikan diatas, yang

menjadi perkembangan pada saat ini adalah terfokus pada kekerasan fisik.

Pihak kepolisian di Polda Sumatera Utara ketika melakukan penyelidikan dari setiap kasus, telah menemukan bahwa rata-rata yang terdapat dalam kekerasan fisik yang menimbulkan luka-luka terhadap istri banyak sekali terbukti tidak dilakukan oleh sang suami itu sendiri seperti yang telah dilaporkan atau diadukan oleh sang istri, ditemukan faktanya bahwa seorang istrilah yang bahkan melakukan kekerasan tersebut terhadap dirinya sendiri dan seakan-akan memanipulasi bahwa kekerasan tersebut diperbuat oleh suaminya¹⁷.

Hal ini yang menjadi perhatian khusus oleh pihak kepolisian terutama bagi penyidik, yaitu menemukan fakta bahwa benar tidaknya indikasi kekerasan dalam rumah tangga tersebut benar dilakukan oleh orang yang termasuk ke dalam ruang lingkup keluarga atau hanya sekedar memanipulasi seakan akan kekerasan tersebut dilakukan oleh orang lain. Hal yang menarik ini mulai ditemukan oleh pihak kepolisian sejak tahun 2016 khususnya di daerah Sumatera Utara.

Karena itu pihak kepolisian terpaksa menggunakan trik-trik khusus dalam menemukan fakta yang sebenarnya dan tidak begitu mudah percaya untuk melanjutkan proses pengaduan ke tahap proses hukum yang lebih lanjut, namun tetap harus melewati beberapa prosedur terlebih dahulu baik itu mulai dari Penyelidikan maupun Penyidikan hingga P21 atau sampai ke tangan kejaksaan.

¹⁷ Hasil Wawancara Pada hari Senin Tanggal 12 Maret 2018 di Satuan DiresKrimum Polda Sumatera Utara

Memang hal ini menjadi kendala khususnya terhadap proses Waktu dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga ini, tetapi pihak kepolisian tidak mau mengambil resiko yang sangat fatal apabila orang yang tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana mendapatkan hukuman ataupun sanksi pidana, karena alasan itu pula pihak kepolisian mengharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami, mengerti dan bersabar dalam proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh pihak kepolisian, Hal ini lah yang menjadi perkembangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini. Namun pandangan masyarakat malah semakin menilai bahwa Kinerja pihak kepolisian bertele-tele dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini dan beranggapan mempersulit masyarakat.

B. Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga. Ungkapan ini merupakan baris pertama pada Alinea Pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Undang-Undang -PKDRT). Permasalahannya, sejauh mana hal ini ter-implementasikan sesuai dengan peraturan-peraturan lainnya yang telah ada. Oleh karena itu hal ini perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut baik dalam upaya pencegahan maupun upaya yang bersifat represif melalui kebijakan-kebijakan operasionalnya.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang PKDRT jelas dikatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga terdapat dalam Pasal 12 diuraikan agar yang terdapat dalam Pasal 1 berjalan dengan baik adalah :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang
- c. kekerasan dalam rumah tangga;
- d. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- e. dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu
- f. kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kebijakan-kebijakan tersebut, telah dan sedang terus dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, diantaranya melakukan sosialisasi UU-PKDRT ke berbagai kalangan dan advokasi kebijakan-kebijakannya. Dalam hal ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 01 Tahun 2006 tentang Forum Koordinasi Kerja Sama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PerMeneg PP No.01/2006). Forum sebagaimana disebut dalam

PerMeneg PP No.01/2006 dimaksudkan untuk melakukan koordinasi lintas bidang atau sektor dan masyarakat yang peduli terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, baik di pusat maupun di daerah.¹⁸

Di dalam Pasal 13 juga menerangkan bahwa yang menjadi tugas dan peran Pemerintah adalah :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbingrohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja
- d. sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses olehkorban; dan
- e. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan temankorban.

C. Bentuk Peranan Yang Dilakukan Oleh Institusi Kepolisian Polda Sumatera Utara dalam Menangani Kasus KDRT

Satuan Polda Sumatera Utara saat ini melihat banyaknya kasus Kekerasan khususnya dalam rumah tangga, melihat hal ini pihak kepolisian pun tidak hanya menunggu akan laporan maupun pengaduan saja, karena dianggap sudah sangat tidak efektif apabila tetap mempertahankan system yang hanya menunggu laporan dan pengaduan dari masyarakat saja. Oleh karena itu peran dari Polda Sumatera Utara

¹⁸<http://evilaws.blogspot.co.id/2013/11/tinjauan-yuridis-peranan-pemerintah.html> diakses pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, pukul 15:32

saat ini sudah menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan setiap Lapisan sosial masyarakat, baik Kades, Camat dll, melalui Polres atau Polisi Resort dan Polsek atau Polisi Sektor.

Polda Sumatera Utara di dalam setiap tahunnya memiliki rapat kerja dengan mengundang seluruh perwakilan dari setiap Polres maupun Polsek untuk dilakukannya pertemuan untuk berdiskusi mengenai pemahaman tentang Kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan para pakar hukum dan juga perwakilan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Polda maupun Polres untuk membahas perkembangan kasus yang bergulir di tengah masyarakat setiap tahunnya, hal ini dilakukan dengan tujuan agar kinerja-kinerja setiap personil yang ambil bagian semakin bekerja dengan baik secara professional demi kepentingan masyarakat, dan juga melakukan Diskusi agar menambah wawasan dari setiap Polres maupun Polsek mengenai kasus Kekerasan ini.

Tidak hanya itu pihak kepolisian Polda Sumatera Utara juga memiliki dan membentuk Unit Khusus yang tugas pokoknya mengenai Perlindungan Perempuan dan anak yang disebut dengan unit PPA, Unit PPA ini menempatkan Polisi Wanita lebih dominan mengambil peran yang cukup standard operasional dibanding polisi laki-laki, hal ini dikarenakan diharapkannya setiap masyarakat yang ingin melapor dan membuat pengaduan tidak lagi malu dan segan atas suatu tindak pidana yang dialaminya maupun diketahuinya maupun di dengarnya apalagi kasus tersebut mengenai pemerkosaan bahkan korbannya seorang anak yang

mungkin dalam mendapatkan informasinya sangatlah tidak suatu hal yang mudah ¹⁹. Dan juga diyakini bahwa polisi wanita dapat lebih sabar dalam melakukan pengungkapan fakta yang sebenarnya, dikarenakan kondisi masyarakat yang saat ini masih belum cukup baik peranannya dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.

¹⁹ Wawancara, *Op.Cit.*

D. UPAYA PENYIDIK DALAM PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLDA SUMUT

A. Bentuk Upaya Yang Dilakukan Oleh Seorang Penyidik Dalam

Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara umum bahwa Penyelidikan dan Penyidikan ataupun Penyelidik dan Penyidik mempunyai arti yang sendiri-sendiri tetapi begitupun tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena mempunyai hubungan saling keterkaitan antara Penyelidikan dan Penyidikan dengan Penyelidik dan Penyidik. Oleh karena itu bahwa pengertian dari Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁰ Sedangkan pengertian dari Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang jelas antar kedua-duanya namun tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Karena pada dasarnya cara mekanisme pelaksanaan dari Penyelidikan dan Penyidikan saling berhubungan, proses Penyelidikan menghasilkan Penyidikan dan Penyidikan tidak akan

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 5.

²¹ *Ibid*, Pasal 1 butir 2.

terlaksana apabila tidak ada hasil dari proses Penyelidikan. Kemudian akan timbul pertanyaan, siapakah yang melakukan proses dari pada Penyelidikan dan Penyidikan tersebut?.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara republic Indonesia atau pejabat Negara sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan²². Sedangkan Penyelidik adalah pejabat polisi Negara republic Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan²³. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyidik adalah orang yang melakukan penyelidikan, atau dengan kata lain penyidik adalah orang yang menyelidiki sesuatu peristiwa atau kejadian guna mendapatkan kejelasan tentang peristiwa atau kejadian itu²⁴.

Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyelidikan. Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyerahan berkas kepada penuntut umum.²⁵

Adapun fungsi dari pada penyelidikan antara lain adanya suatu perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya

²² *Ibid*, Pasal 1 butir 1

²³ *Ibid*, Pasal 1 butir 4

²⁴ Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, (Medan : Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, 1995), hlm 29

²⁵ *Ibid*, hlm. 30

persyaratan dan pembatasan yang ketat, dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi. Tidak semua peristiwa yang terjadi dapat diduga adalah tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, dengan berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan ditentukan lebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan penyidikan²⁶.

Adapun kewenangan dari seorang Penyidik adalah sebagai berikut ²⁷ :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

²⁶ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Bina Aksaea, 1987), hlm 81

²⁷H Sadjijono dan Bagus Santoso Teguh, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*,(Surabaya: Laksbang PRESSindo dan Perwakilan Jawa Timur, 2017), hlm 157-158

- h. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat(1) huruf 1 dapat dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik, dengan syarat²⁸ :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Upaya yang dilakukan hingga saat ini oleh penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini adalah melalui Mediasi, baik penyidik yang ada di tingkat Polda maupun penyidik yang berada di tingkat Polres, hal ini terus diupayakan dan dilaksanakan dengan harapan agar penyelesaian dari perkara ini berujung Damai dan tidak menimbulkan suatu perkara yang baru dibalik penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ini.

²⁸ *Ibid*, hlm. 158

Namun di dalam kenyataannya memang banyak kesulitan yang terjadi dalam melakukan Mediasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini, kesulitan ini berasal dari si korban yang terus bersikeras dan menolak dilakukannya mediasi dengan alasan bahwa kondisi yang dialami oleh si korban sangat tidak dapat lagi dimaafkan dan korban merasakan sakit yang menyebabkan kegiatan sehari-harinya terhambat. Oleh karena itu tidaklah heran apabila telah dilakukannya Mediasi masih saja tidak membuahkan hasil yang cukup baik.²⁹

Dalam hal mediasi ini, seorang penyidik melihat dan menurut penilaiannya sendiri apakah kategori korban termasuk kekerasan fisik yang berat atau tidak, apabila termasuk kaategori kekerasan fisik yang berat maka biasanya penyidik tidak lagi melakukan mediasi dan langsung melanjutkan proses hukum yang ada. dikarenakan oleh penyidik menganggap bahwa percecokan atau perdebatan yang terjadi dalam rumah tangga adalah hal yang biasa yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penyidik juga tentu merasakan seperti yang dirasakan oleh si korban secara tidak langsung, meskipun seorang penyidik yang dikatakan oleh masyarakat adalah kejam, penyidik juga adalah seorang manusia yang memiliki hati nurani dan diluar tugasnya yang sebagai penyidik, penyidik adalah hanyalah masyarakat biasa dan juga ibu atau ayah dari seorang anak, hal inilah yang menjadi pertimbangan seorang penyidik, Apabila kategori kekerasan tersebut termasuk berat dan membuat korban

²⁹ Hasil Wawancara Pada hari Kamis Tanggal 15 Maret 2018 di Satuan DiresKrimum Polda Sumatera Utara

tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya seperti memasak, mengantar anaknya ke sekolah,dll, maka penyidik tidak lagi melakukan mediasi.³⁰

Kemudian selanjutnya upaya yang dilakukan Penyidik dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, penyidik kerab menggunakan seragam biasa artinya tidak mengenakan pakaian seragam formal kepolisian dalam melakukan interaksi dengan korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan agar para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini lebih akrab dan tidak menegangkan, apalagi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah seorang anak, tentunya banyak cara yang harus dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan informasi dari seorang anak selaku korban dari kekerasan dalam rumah tangga.³¹

Upaya lainnya yaitu penyidik menyediakan pendampingan kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban, dan juga melakukan pengajuan permohonan kepada pemerintah untuk korban yang ekonominya lemah untuk dilakukannya visum, dan juga penyidik selalu menjalin komunikasi yang baik dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan rumah tangga yang masih menjalani masa hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hasil Wawancara Pada hari Kamis Tanggal 19 Maret 2018 di Satuan DiresKrimum Polda Sumatera Utara

³² *Ibid*

Seiring perkembangannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ditemukannya modus baru seperti seorang istri yang melukai dirinya sendiri dan memanipulasi bahwa hal tersebut dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya. Oleh karena itu penyidik sudah memahami modus-modus seperti ini, dan upaya yang dilakukan oleh seorang penyidik ketika telah menerima laporan ataupun pengaduan, penyidik lebih bersabar dan memanggil kedua belah pihak untuk diinterogasi secara bersama-sama, karena hal ini akan lebih memudahkan penyidik dalam menemukan fakta yang sebenarnya dengan menggunakan perlakuan atau trik-trik khusus yang dimiliki oleh seorang penyidik.

Adapun perlakuan atau trik-trik khusus tersebut adalah ³³ :

1. Diperiksa dengan santai
2. Penyidik memberikan masukan dan saran mengenai kasus yang dilaporkan korban, dampak dari kasus tersebut di dalam rumah tangga
3. Memberikan solusi mengenai perlindungan bagi korban, apakah korban ingin kembali kepada keluarga atau korban akan mengikuti penyidik untuk sementara waktu dan beberapa trik lainnya yang tidak dapat disebutkan.

B. Hak-Hak dan Bentuk Perlindungan Terhadap Korban KDRT

Macam-macam Korban berdasarkan Victimologi :³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Widiartana, *Op. Cit*, hlm 35.

1. Korban Langsung (Direct victim) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dimana korban langsung ini mempunyai karakteristik antara lain :
 - a. korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif
 - b. menderita kerugian (menurut Arief Gosita” menderita jasmaniah dan rohaniah) termasuk luka-luka fisik; luka-luka ringan; kehilangan pendapatan; penindasan terhadap hak-hak dasar manusia
 - c. disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana
 - d. atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan
2. Korban Tidak Langsung (indirect victims) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat. Pada kasus-kasus tertentu, seperti pencemaran lingkungan hidup, perzinahan, perjudian, pornografi, prostitusi dan narkoba, sering kali korban tidak langsung dinyatakan sebagai bukan korban tindak pidana kejahatan atau dengan kata lain tindak pidana kejahatan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2004
Tentang PKDRT, menyebutkan bahwa Hak-Hak Korban adalah :

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. pelayanan bimbingan rohani

E. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Lahirnya undang-undang No 23 Tahun 2004 ini telah merubah pemikiran masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang tidak dapat lagi ditutupi, dikarenakan hal ini merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun pengaturan hukum lainnya yang didalamnya terkait mengenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sejauh ini undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ini sudah cukup efektif dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan seluruh undang-undang yang terkait di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah terdapat ke-sinkronan antara satu dengan lainnya, yang artinya bahwa

undang-undang yang telah ada sejak dulu hingga saat ini sudah saling menguatkan dan tidak adanya ditemukan tumpang tindih terhadap Pasal-pasal hukum yang efeknya dapat membingungkan masyarakat ataupun terdapatnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

2. Peran Kepolisian di Polda Sumatera Utara dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini sudah cukup baik dengan adanya Unit PPA yang menempatkan posisi Polisi Wanita lebih dominan di dalamnya. Dimana Unit PPA ini khusus penanganannya terhadap Perempuan dan Anak, yang diyakini bahwa polisi wanita memiliki posisi yang tepat dalam mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, dan juga kepolisian telah membuat sebuah Aplikasi berbasis Internet dimana agar semua masyarakat dapat secara cepat tanpa mengeluarkan biaya dan waktu yang berlebihan untuk melaporkan jika adanya suatu tindak pidana, dan pihak kepolisian telah membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, camat, dan juga pihak rumah sakit maupun lembaga lainnya demi langkah pencegahan dari indikasi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini yang hingga saat ini terus dipertahankan dan dijaga oleh kepolisian Polda Sumatera Utara demi keamanan di tengah kehidupan masyarakat.
3. Penyidik adalah orang pertama yang langsung bersentuhan dengan para korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penyidik memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam mengungkap dan

mendapatkan fakta dan informasi yang tepat. Penyidik bukan hanya dianggap sebagai polisi yang sekedar hanya memberi perintah untuk menangkap dan menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, tetapi penyidik dapat menjadi mediator terhadap korban dan pelaku, yang dimana penyidik selalu mengutamakan upaya mediasi agar perkawinan yang dialami oleh korban dan pelaku tetap utuh dan bahagia tanpa harus ada pihak yang dirugikan. Hal ini akan lebih memberikan waktu dan kesempatan kepada korban untuk berfikir lebih jernih, tenang dan akan membuka pola pikir si korban dalam mengambil keputusan yang tepat.

B. SARAN

1. Dengan lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 diharapkan akan membawa masyarakat ke pandangan dan pemahaman yang lebih baik mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini setidaknya berkurang dari setiap tahunnya, dan juga peranan masyarakat sangatlah penting di dalam pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena pada dasarnya masyarakatlah sebagai objek pertama yang mengetahui seluruh kejadian atau permasalahan yang ada di tengah kota metropolitan ini oleh karena itu diharapkan masyarakat lebih terbuka wawasan pola pikirnya dan dapat memahami bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga ini adalah kasus yang menyangkut mengenai Hak Asasi Manusia, yang dimanapun, siapapun orangnya, apapun

jabatannya, terlahir dari golongan yang bagaimanapun, tinggal dilingkungan yang bagaimanapun, tetap berhak mendapatkan kedudukan yang sama di Negara ini dan juga diharapkan masyarakat dapat meninggalkan Budaya lama yang selalu menganggap bahwa wanita kedudukannya harus lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

2. Kepada pihak Kepolisian diharapkan lebih dapat bertindak lagi secara professional, adil, tegas dan objektif, sehingga masyarakat dapat lebih menambah kepercayaannya kepada pihak Kepolisian sebagai aparaturnegara sehingga dapat menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat, dan pihak kepolisian dapat lebih lagi melakukan kerja sama dalam bentuk komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat guna mendapatkan informasi yang akurat dan tepat yang terjadi di kehidupan masyarakat dan perkembangannya. Diharapkan juga dapat melakukan semacam sosialisasi khusus dengan kepala desa atau lembaga terkait atau organisasi terkait mengenai kekerasan dalam rumah tangga, agar masyarakat juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik dan terus berkembang mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kepada pemerintah diharapkan lebih mempunyai peranan yang aktif, tidak hanya sebatas tulisan namun juga sebaiknya terlibat di dalam praktiknya di tengah kehidupan masyarakat, terutama penanganan

terhadap masyarakat yang ekonominya lemah yang dimana kasus tersebut akhirnya tidak dapat terselesaikan secara adil dan baik dikarenakan biaya yang tidak memadai, oleh karena itu sebaiknya pihak pemerintah lebih menggiatkan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan hati nurani sebagai makhluk sosial. Dan juga diharapkan kepada pemerintah agar dapat memakai kelompok-kelompok kecil semacam organisasi yang terkait ke dalam hal ini baik itu melibatkan mahasiswa ataupun masyarakat guna untuk mendapatkan informasi, maupun data yang berkembang ditengah masyarakat dalam hal tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini Sehingga pemerintah mendapatkan informasi yang tepat dan akurat dan yang diharapkan agar dapat menemukan jalan keluar yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Jamaludin Adon Nasrullah, *Dasar-dasar Patologi Sosial*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Luhulima Achie Sudarti, "*Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*", Jakarta : PT. Alumni, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.